

Analisis Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan pada PT. BNI Syariah Cabang Gresik

Saskya Rizqi Marcellina

Universitas Negeri Surabaya

Email: lina_unguholic@yahoo.com

Abstract

This research is entitled the Confession and Measuring of Income Profit Sharing at PT. BNI Syariah Gresik branch. The objective of this research is to know of how is the confession and measuring of income profit sharing at PT. BNI Syariah Gresik branch and to know what is the base for the confession and measuring income profit sharing. The results of research show that the confession and measuring of income profit sharing at PT. BNI Syariah Gresik branch has been adjusted with the new PSAK concerning with Mudharabah and Musyarakah Accounting that is PSAK No. 105 and 106 of 2007.

Key words: *Confession, Measuring, Income and Profit Sharing*

PENDAHULUAN

Bank syariah tidak mengenal pinjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerja sama dengan prinsip bagi hasil, hal ini merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti mengingat maraknya perbankan yang menjalankan operasinya dengan peminjaman uang yang menggunakan sistem bunga. Sementara peminjaman uang pada bank syariah hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa ada imbalan apapun. Produk pembiayaan syariah berupa bagi hasil dikembangkan dalam produk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Bank syariah berkeinginan mengembangkan produk pembiayaan bagi hasil. Namun, kondisi masyarakat belum menyediakan iklim yang diinginkan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: faktor internal dan eksternal perbankan syariah.

Secara Internal, kalangan perbankan belum memahami secara baik tentang konsep dan praktek bagi hasil, karena syarat resiko utamanya yang berkaitan dengan pelanggan.

Alasan ini muncul disebabkan oleh faktor eksternal bank, yaitu kondisi masyarakat pengguna jasa pembiayaan bagi hasil, kondisi yang dimaksud adalah keadaan tingkat kejujuran dan amanah masyarakat dalam menjalankan pembiayaan bagi hasil, disamping persyaratan teknik administratif akan berjalan jika terdapat keterbukaan. Dengan alasan inilah penulis selaku peneliti ingin meneliti pendapatan khususnya pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil tersebut.

Kontrak bagi hasil adalah kontrak menanggung untung dan rugi antara pemilik dana atau bank dan nasabah. Pada hubungan kontrak seperti ini diperlukan saling keterbukaan antara kedua belah pihak. Karena mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan persentase bagi hasil atau nisbah. Jika proyek mengalami kerugian, maka kerugian akan dibagi berdasarkan timbulnya kerugian, yaitu jika kerugian terjadi karena risiko bisnis, kerugian yang terjadi karena kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh nasabah.

Bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai kesepakatan awal atau nisbah bagi hasil dengan masing-masing nasabah.

Perhitungan bagi hasil tersebut, tentunya dihitung dari persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh. Hal ini mengandung unsur ketidakpastian, ada kemungkinan nasabah memperoleh keuntungan atau kerugian. Ada kemungkinan keuntungan didapatkan berbeda antara satu periode dengan periode lain. Unsur ketidakpastian dalam usaha atau proyek inilah yang membuat bank syariah tidak dapat mengakui pendapatan secara *accrual basic*. Aliran aktiva yang masuk berupa kas hanya dapat diketahui apabila nasabah benar-benar telah menyetornya.

Dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2007:59) tentang Akuntansi Perbankan Syariah, pada paragraf 162 dijelaskan “bahwa kelompok pendapatan bank syariah diantaranya pendapatan operasi utama dan pendapatan operasi lainnya.” Adapun pendapatan operasi utama diperoleh dari pendapatan jual beli, pendapatan dari sewa, dan pendapatan dari bagi hasil serta pendapatan operasi lainnya yang diperoleh dari pendapatan administrasi penyaluran, pendapatan *fee* atas kegiatan bank yang berbasis imbalan, diantara pendapatan *cash basic* tersebut Peneliti tertarik untuk meneliti pendapatan bagi hasil karena sesuai dengan asumsi dasar dalam Akuntansi Perbankan Syariah adalah *accrual basic*, namun dalam pendapatan bagi hasil ini, terkandung pendapatan yang masih dalam pengakuan atau *accrual basic* dan ada pendapatan yang nyata diterima atau, sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan tidak diperkenankan dibagikan kepada pemilik dana.

Untuk mengetahui pengakuan dan pengukuran pendapatan bagi hasil yang diterapkan oleh bank-bank syariah di Indonesia, Peneliti mengambil studi kasus pada kantor cabang agar lebih mudah dan akurat dalam pengambilan data dan proses observasi nantinya. Dalam hal ini Peneliti memilih studi kasus pada PT. BNI Syari’ah cabang Gresik, sebagai bank umum terkemuka yang telah membuka Divisi Usaha Syariah.

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan dalam hal ini Peneliti membatasi pada pengakuan dan pengukuran pendapatan dari operasi bagi hasil saja yakni *mudharabah* dan *musyarakah*. Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yakni Bagaimana pengakuan dan pengukuran pendapatan bagi hasil pada PT. BNI Syariah cabang Gresik ?Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengakuan dan pengukuran pendapatan bagi hasil pada PT. BNI Syariah cabang Gresik.

KAJIAN PUSTAKA

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

Pada bank Syariah pengukuran pendapatan tidak dapat dilakukan pada saat transaksi ditandatangani karena pendapatan hanya akan diketahui setelah dilakukan pembagian hasil.

Pengakuan pendapatan merupakan hal yang paling sulit untuk dilakukan karena hal ini mencakup proses penghimpunan dan realisasi pendapatan. Paton and Littleton dalam Suwardjono (1989:169) menjelaskan bahwa konsep realisasi sangat berbeda dengan pembentukan pendapatan. Realisasi adalah konsep teknis akuntansi yang dapat dijadikan dasar untuk menandai pengakuan pendapatan.

Saat pengakuan pendapatan juga merupakan hal yang sangat penting dalam pengukuran pendapatan. Menurut Suwardjono (1989:173) ada 5 saat pengakuan pendapatan, yaitu: pendapatan diakui pada saat kontrak penjualan terjadi dengan nilai kontrak yang pasti tetapi perusahaan belum mempunyai barang atau jasa yang harus diserahkan, pendapatan diakui secara bertahap dalam tahap kegiatan produksi proporsional dengan kemajuan produksi, pendapatan diakui pada saat produksi selesai, pengakuan pendapatan pada saat penjualan barang atau penyerahan jasa, dan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima.

Setiap laporan laba rugi dimulai dengan total pendapatan, karena itu diperlukan suatu pengakuan dan pengukuran pendapatan, karena ada pendapatan yang dapat direalisasi dan ada pendapatan yang masih dalam proses. Agar dapat dilaporkan pada laporan keuangan, maka diperlukan suatu pengakuan dan pengukuran pendapatan. Untuk itu, ada dua macam pengakuan pendapatan yang umum dikenal, yang pertama yakni pengakuan dengan metode *accrual basic* yakni pendapat yang dicatat atau diakui pada saat pendapatan dihasilkan tanpa memperhatikan kapan pendapatan itu diterima, yang kedua yakni pengakuan dengan metode *cash basic* yaitu pendapatan yang dicatat atau diakui pada saat diterima dan beban diakui pada saat dibayar.

Dalam kaitannya dengan hal pengakuan pendapatan Ikatan Akuntan Indonesia (2007: No. 23) menjelaskan bahwa:

“Permasalahan utama dalam Akuntansi adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal, pendapatan diakui bila: sudah atau dapat direalisasi (*realized or realizable*) dan proses untuk memperoleh pendapatan sudah selesai (*earned*).”

Prinsip dasar untuk pengakuan pendapatan adalah bahwa pengakuan harus diakui ketika diperoleh. Dalam Harahap (2005:41) dikatakan bahwa Perolehan pendapatan terjadi apabila syarat-syarat yang berikut ini terpenuhi, diantaranya: bank harus sudah mendapatkan hak untuk menerima pendapatan tersebut, harus ada kewajiban dipihak lain untuk mengirim sejumlah tertentu atau yang bisa ditentukan kepada bank, dan jika belum tertagih, jumlah pendapatan harus diketahui dan harus bisa ditagih dengan tingkat kepastian yang cukup.

Konsep pengukuran Akuntansi mendefinisikan prinsip-prinsip yang luas untuk menentukan jumlah dimana unsur-unsur tersebut diakui. Dalam perbankan syariah pengakuan dan pengukuran pendapatan menjadi permasalahan yang harus diperhatikan Karena ada sedikit perbedaan pada saat pencatatan dan pembagian keuntungan khususnya pada pendapatan bagi hasil.

Dalam Harahap (2005:33), Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14/DSN-MU/IX/2000 tertanggal 1 September 2000, dijelaskan bahwa:

“Prinsip bagi hasil menggunakan sistem *accrual basic* maupun *cash basic* dalam administrasi keuangan, dilihat dari segi kemaslahatan, dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *cash basic* akan tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basic*), dan penetapan sistemnya harus dipilih dan disepakati dalam akad.”

Menurut Rosjidi (1999:129) ada dua metode dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan yaitu: (1) Cash Basis (Dasar Tunai), (2) Accrual Basis (Dasar Akrua).

Pendapatan cara akrua adalah pengakuan pendapatan selama produksi atau kontrak sesuai dengan pernyataan menurut Hendriksen (2000:386). Sedangkan untuk pendapatan bagi hasil pada bank syariah, saat pengakuan pendapatan yang digunakan adalah *Cash Basis*. Pengakuan pendapatan kas basis ini dilakukan karena estimasi pendapatan tidak dapat diukur dengan akurat saat kontrak ditandatangani, hal ini juga sesuai dengan pernyataan kriteria menurut Hendriksen (2000:386).

Pendapatan Bagi Hasil

Nasabah pada bank syariah mengembalikan pinjaman dengan menyerahkan sebagian keuntungan usaha atau proyek sesuai proporsi bagi hasil kepada bank. Oleh bank, pembagian keuntungan bagi hasil ini merupakan pendapatan. Pendapatan tersebut diperoleh dari hasil pembiayaan, jual beli dan sewa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep bagi hasil adalah konsep pembiayaan atas kesepakatan bersama, seperti yang dikatakan Veithzal dan Andrian (2008:117) "bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental, dan hasil yang diperoleh berdasarkan perbandingan atau nisbah yang disepakati dan bukan sebagaimana bunga pada bank konvensional".

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perhitungan pendapatan bagi hasil perlu ditentukan dari awal dan diketahui kedua belah pihak, dengan demikian berarti harus ditentukan prinsip perhitungan bagi hasil, apakah menggunakan penerimaan bersih, laba kotor, atau laba bersih. Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih

besar dari bagian *shahibul mal*. Sedangkan untuk *profit sharing* bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja.

Menurut Yaya, dkk (2009:371): bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil *revenue sharing* dan *profit sharing* sebagai dasar bagi hasil, *revenue sharing* adalah nilai penjualan suatu barang yakni harga pokok ditambah margin pendapatan, dalam dasar bagi hasil bank syariah yakni pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual dan dalam Akuntansi biasanya disebut *gross profit*. Secara ideal prinsip *profit sharing* lebih mencerminkan laba yang sesungguhnya karena dihasilkan dari perhitungan seluruh pendapatan dikurangi seluruh biaya, namun secara teknis dilapangan prinsip *profit sharing* membuka peluang yang besar adanya ketidak seimbangan informasi antara *sahibul maal* dan *mudharib*, yang dapat menimbulkan kerugian bagi *sahibul maal*.

Dalam Veitzhal dan Andrian (2008:119) Adapun landasan syariah prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut: QS Al-Baqarah, (2:282) “*hai orang yang beriman jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan tuliskanlah.*”; Hadist Riwayat Tirmidzi dan Amr bin Auf, “*perdamaian dapat dilakukan kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*”; dan Kaidah Ushul Fiqih: Asjmun, A Rahman, Qoidah-qoidah Fiqh (1976:75)

Apabila ada suatu perkara terlihat adanya kemashlahatan atau kemanfaatan, namun disitu juga terdapat kemadlorotan atau kerusakan jika itu dilaksanakan, maka meninggalkannya lebih baik untuk mencapai kemashlahatan yang lebih besar.

Pendapatan bank syariah tidak hanya dari bagian pendapatan bagi hasil, tetapi ada pendapatan-pendapatan lain yang menjadi hak sepenuhnya bank syariah dimana pendapatan-pendapatan yang lain yang menjadi hak sepenuhnya bank syariah dimana pendapatan-pendapatan tersebut dibagi hasilkan antara pemilik dan pengelola dana.

Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari bahasa Arab *darbh* yang berarti berjalan di atas atau bepergian di muka bumi. Sedangkan menurut Zulkifli (2003:380-381) secara istilah *Mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.

Menurut Antonio (1999:149) secara teknis, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut Veithzal dan Andrian (2008:47) "*mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola."

Menurut Muhammad (2007:47) "*mudharabah* adalah akad kerja sama antara bank selaku pemilik (*shahibul mal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal." Hasil dari keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dan resiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan."

Pengertian Musyarakah

Pendapatan yang berasal dari bagi hasil juga dikenal dengan istilah *musyarakah*, menurut Veithzal dan Andrian (2008:121) "*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.”

Adapun landasan syariah *musyarakah*, dalam Nurhayati dan Wasilah (2009:139) adalah: Al-Qur’an Surat An-Nisa:21 ”*jika saudara-saudara itu lebih dari satu orang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu.*”

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Berdasarkan jenis data, sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

Data primer yaitu data utama yang diperoleh dari pihak-pihak yang bersangkutan pada perusahaan yang menjadi objek penelitian. Data sekunder, yaitu sumber data yang kedua yang berfungsi sebagai data pelengkap bagi sumber data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

Teknik Observasi:

Melalui teknik ini, penelitian dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung. Pengamatan ini dilakukan pada jam kerja.

Teknik Wawancara:

Teknik ini dilakukan dengan tatap muka dan tanya jawab secara langsung dengan pejabat yang berwenang dan yang berhubungan dengan data penelitian.

Dokumentasi:

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat setiap arsip dan dokumen yang berhubungan dengan sengketa perbankan syariah. Data dokumentasi merupakan data yang akurat dan dapat dianalisis secara berulang-ulang tanpa mengalami perubahan.

Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data, menggunakan metode deskriptif, yaitu metode dengan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

Objek Penelitian

Objek penelitian di dalam penelitian ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan perbankan, yaitu PT. BNI Syariah cabang Gresik. Bank ini berlokasi di Jl. Kartini No. 236/5 Gresik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Umum PT. BNI Syariah cabang Gresik

Sejarah PT. BNI syariah umumnya dan khususnya PT. BNI syariah cabang Gresik yang menjadi studi kasus Peneliti dalam jurnal ilmiah ini.

Sistem syariah yang terbukti dapat bertahan dalam tempaan krisis moneter 1997, meyakinkan masyarakat bahwa sistem tersebut kokoh dan mampu menjawab kebutuhan perbankan yang transparan. Berdasarkan hal itu dan mengacu pada UU No. 10 Tahun 1998, mulailah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) merintis Divisi Usaha Syariah. Berawal dari 5 kantor Cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin yang mulai beroperasi tanggal 29 April 2000, kini BNI Syariah memiliki lebih dari 20 cabang diseluruh

Indonesia. Untuk memperluas layanan pada masyarakat, masing-masing kantor cabang utama tersebut membuka kantor-kantor cabang pembantu syariah (KCPS), sehingga keseluruhan kantor cabang syariah sampai tahun 2007 berjumlah 54 buah.


Berlandaskan peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 tentang pemberian izin bagi kantor cabang Bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah untuk melayani pembukuan rekening produk dana syariah, BNI syariah merespon ketentuan ini dengan cara bersinergi dengan cabang konvensional guna melakukan "*office channeling*". Hingga saat ini outlet layanan syariah pada kantor cabang konvensional berjumlah 636 outlet.

Struktur Organisasi

Perusahaan yang melakukan suatu kegiatan organisasinya memerlukan pembagian kerja guna memperjelas bagian yang merupakan pekerjaan yang ditanganinya. Struktur organisasi menggambarkan pembagian kerja dan wewenang antara orang-orang atau unit-unit dari bagian dalam organisasi, sistem komunikasi dan rentang kendali (*span of control*). Struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur organisasi, maka dapat diketahui wewenang dan tanggung jawab setiap personil yang menduduki jabatan tertentu sesuai dengan struktur organisasi yang ada.

Struktur organisasi pada PT. BNI Syariah cabang Gresik secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BNI Syariah



Masing-masing tugas yang telah dirinci diatas dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab demi mempertahankan keunggulan PT. BNI Syariah sebagai bank yang menjalankan sistem syariah dan bukan konvensional, baik dari segi hukum agama maupun benefit adalah bahwa usaha syariah adalah berdasarkan Syariat Islam, yang mengedepankan rasa keadilan dan transparansi dalam melakukan transaksi yang deal dengan nasabah misalnya dalam pengambilan keuntungan (margin) serta bagi hasil, sedangkan dari segi benefit diharapkan akan lebih memberikan barokah atau ketentraman bathin bagi para nasabah yang menggunakannya.

BNI Syariah dikelola oleh SDM yang andal yang tidak sekedar dilatih untuk memahami prinsip-prinsip syariah, tapi juga telah memahami konsep perbankan karena umumnya telah berpengalaman di bidang perbankan. Dengan pengalamannya tersebut diharapkan pengelolaan bisnis dapat dilakukan secara baik sehingga dapat menguntungkan semua pihak. Dan dengan pembagian struktur organisasi yang telah memiliki masing-masing tugas yang telah diberi tanggung jawab.

BNI Syariah memiliki jaringan yang luas, dengan teknologi yang dimiliki BNI, nasabah BNI Syariah khususnya nasabah tabungan mudharabah dapat menggunakan 1500 ATM dan lebih dari 600 cabang BNI konvensional.

Pendapatan Bagi Hasil PT. BNI Syariah cabang Gresik

Menurut hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dengan pihak PT. BNI Syariah cabang Gresik yakni dengan staff bagian Akuntansi. PT. BNI Syariah cabang Gresik pendapatan diperoleh sama halnya dengan bank-bank syariah lain, yakni pendapatan operasional yang diperoleh dari margin transaksi *murabahah*, bagi hasil dari transaksi *mudharabah* dan *musyarakah*, bonus yang diterima dari bank syariah lain, dan pendapatan operasional lainnya yang diperoleh atas jasa bank pelapor dalam penyaluran dana pihak ketiga dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dimana bank hanya bersifat menyalurkan dana.

Sedangkan pendapatan non operasional diperoleh diluar usaha pokok BNI Syariah yang bersifat insidental, yang diperoleh dari pendapatan bunga dari perusahaan non bank dan pendapatan komisi bagi perusahaan non komisioner.

Bank syariah tidak mengenal bunga, namun nasabah mendapatkan bagi hasil yang besarnya berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan rekening. Yang dimaksud dengan bagi hasil atau *sharing* dalam hal ini yakni BNI Syariah akan menginvestasikan atau menyalurkan dana yang terhimpun pada BNI Syariah pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik produk dan konsumtif.

Hasil atau pendapatan dari aktivitas tersebut kemudian dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang sudah diperjanjikan di awal secara proporsional tergantung dari jumlah dan lamanya pengendapan dana

Adapun pendapatan yang diperoleh dari operasi bagi hasil pada PT. BNI Syariah diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, dimana *mudharabah* merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara bank dan nasabah pembiayaan dimana pemilik modal atau bank menyediakan sebagian modal pada suatu usaha yang disepakati, atau dalam hal produk penghimpunan dana/tabungan, maka pihak penabung bertindak sebagai investor atau *shahibul maal* sedangkan bank bertindak sebagai pengelola keuangan *mudharib* yang akan menginvestasikan dana ke sektor-sektor riil yang sesuai syariah. Antara investor dan pihak bank sebelumnya melakukan akad terhadap nisbah keuntungan yang akan dibagi. Jadi penabung tidak mendapatkan bunga namun akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Musyarakah merupakan pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara bank dengan nasabah dimana modal usaha berasal dari kedua belah pihak. Dalam pembiayaan *musyarakah* ini, keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing.

Pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dapat diberikan sampai dengan 5 tahun atau dapat diperpanjang setiap tahun. Adapun keunggulan dari produk *mudharabah* BNI Syariah adalah dapat memanfaatkan seluruh jaringan BNI Konvensional, baik jaringan cabang maupun ATM karena telah terhubung secara online. Oleh Karena itu, pemilik rekening tabungan BNI Syariah tidak perlu khawatir

Jika sering berpindah tempat atau sedang bepergian, karena masih dapat melakukan transaksi di BNI konvensional terdekat. Selain itu, dengan dilengkapi BNI Syariah card, nasabah BNI Syariah dapat menikmati lebih dari 90 fitur layanan transaksi perbankan dengan media ATM, SMS Banking, mobile banking, Internet Banking dan Phone Banking. Sebagai kartu ATM BNI Syariah Card dapat ditarik tunai di jaringan ATM BNI, ATM Bersama, ATM

Link dan ATM *Cirrus International* yang sangat bermanfaat pada saat nasabah menjalankan ibadah haji atau umroh.

Pengakuan Pendapatan Mudharabah PT. BNI Syariah cabang Gresik

Peneliti memaparkan contoh kasus mengenai pembiayaan *mudharabah* pada PT. BNI Syariah cabang Gresik, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BNI Syariah sendiri.

Adapun contoh kasus tersebut adalah: BNI Syariah menyalurkan pembiayaan ke CV. "T" sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan skim *mudharabah (revenue sharing)*. Dan BNI Syariah menginginkan tingkat keuntungan bagi hasil dari penyaluran pembiayaan tersebut adalah 15% per tahun, dan CV. "T" tersebut kembali menyalurkan pembiayaan kepada para pedagang di daerah "X" dan sekitarnya dengan skim *murabahah* (jual – beli) dengan tingkat margin penjualan 40%. Maka, tingkat bagi hasil yang ideal (saling menguntungkan) antara BNI Syariah dengan CV,"T" tersebut adalah: Perhitungan tingkat bagi hasilnya adalah $15/40 \times 100\% = 37,5$ untuk CV. "T" dan 62,5 untuk BNI Syariah. Pada tahun pertama Laporan Keuangan CV. "T" adalah sebagai berikut :

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Penjualan | Rp.1.400.000.000,- |
| Harga Pokok Penjualan | <u>Rp 1.000.000.000,-</u> ___ |
| Laba Kotor Penjualan | Rp. 400.000.000,- |
| Biaya Adm dan Penjualan | <u>Rp. 100.00.000,-</u> ___ |
| Laba Bersih Penjualan | Rp. 300.000.000,- |

Karena yang dipakai adalah skim *mudharabah (revenue sharing)* maka bagi hasil yang diterima BNI Syariah adalah $37,5 \% \times$ Laba kotor penjualan (Rp.400.000.000,-) = Rp 150.000.000,- dan untuk CV."T" adalah Rp.250.000.000,-

Berbeda kalau yang dipakai adalah *skim mudharabah (profit & loss sharing)* maka bagi hasil yang diterima BNI Syariah adalah $37,5\% \times \text{Laba bersih penjualan}$ (Rp.300.000.000,-) = Rp.112.500.000,- dan untuk CV."T" adalah Rp.187.500.000,-

Dalam mengatur pengakuan dan pengukuran pendapatan *mudharabah* PT. BNI Syariah cabang Gresik sudah menerapkan PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*, karena lebih khusus dari pada PSAK No. 59.

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Musyarakah PT. BNI Syariah cabang Gresik

Dalam mengakui dan mengukur pendapatan *musyarakah*, PT. BNI Syariah cabang Gresik telah menerapkan PSAK 106 Tahun 2007, misalnya dalam mengakui pendapatan *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas, dalam hal ini BNI Syariah menerima pembayaran dalam bentuk kas saja, untuk itu nilai asetnya dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.

Pendapatan usaha investasi musyarakah pada PT. BNI Syariah cabang Gresik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi pengelola usaha, sebagaimana disebutkan dalam PSAK 106 paragraf 34 "bahwa pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra sesuai kesepakatan.

Pengungkapan pendapatan dalam transaksi *musyarakah* BNI Syariah cabang Gresik didasarkan pada PSAK 106 paragraf 37 dan PAPSI 2006, beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut: isi kesepakatan utama usaha *musyarakat*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha masyarakat, dan lain-lain (PSAK 106 paragraf 37a); pengelola usaha, jika tidak ada, mitra aktif (PSAK 106 paragraf 37a); rincian jumlah investasi *musyarakah* berdasarkan kas/non-kas, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi (PAPSI, 2006); jumlah investasi *musyarakah* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (PAPSI, 2006); jumlah investasi *musyarakah* telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang *musyarakah* yang direstrukturisasi selama periode berjalan (PAPSI, 2006); kebijakan

manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio investasi *musyarakah* (PAPSI, 2006); besarnya investasi *musyarakah* bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi (PAPSI, 2006); kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan, dan penamangan investasi *musyarakah* bermasalah (PAPSI, 2006); kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan *musyarakah* bermasalah (PAPSI, 2006); ikhtisar investasi *musyarakah* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas investasi *musyarakah* yang telah dihapusbukukan, dan investasi *musyarakah* yang telah dihapustagih, serta saldo akhir investasi *musyarakah* yang dihapus buku (PAPSI, 2006); dan kerugian atas penurunan nilai investasi *musyarakah* (apabila ada) (PAPSI, 2006).

Adapun contoh kasus *musyarakah* adalah: Pak Budi mempunyai modal Rp. 10.000.000, ingin membuat usaha pabrik tahu, tetapi modalnya belum mencukupi. Pak Budi mendapat pembiayaan *musyarakah* dari bank syariah sebesar Rp. 15.000.000. Jangka waktu 1 tahun, diangsur tiap bulan beserta bagi hasil. Nisbah disepakati Pak Budi:BS = 70% : 30%.

Angsuran pokok per bulan = Rp. 15.000.000

12

= Rp. 1.250.000

Bulan I

Keuntungan pabrik tahu Rp. 2.000.000

Bagi hasil untuk BNI = 30% x Rp. 2.000.000 = Rp. 600.000

Jadi angsuran bulan I = Rp. 1.250.000 + Rp. 600.000 = Rp. 1.850.000

Bulan II

Pabrik tahu rugi Rp. 1.000.000

Ditanggung BNI Syariah = Rp. 15.000.000 x Rp. 1.000.000

15.000.000+10.000.000

$$= \text{Rp. } 600.000$$

Ditanggung Pak Budi= Rp. 10.000.000 x Rp. 1.000.000

$$15.000.000+10.000.000$$

$$= \text{Rp. } 400.000$$

Jadi angsuran bulan II = Rp. 1.250.000 – 600.000= Rp. 650.000

Seperti contoh di atas disebut sebagai *musyarakah* menurun, artinya bagian modal salah satu mitra menurun terus secara bertahap sampai pada waktu yang ditentukan (dalam contoh di atas 1 tahun), salah satu mitra yang akan memiliki usaha tersebut. Dalam contoh di atas, bagian modal BNI Syariah terus menurun dari bulan ke bulan, karena sudah dikembalikan Pak Budi. Hingga nanti pada bulan ke-12 ketika pembiayaan *musyarakah* Pak Budi lunas, BNI Syariah sudah tidak memiliki modal (kepemilikan/kepesertaan) pada usaha pabrik tahu. Sehingga yang memiliki pabrik tahu tinggal si Pak Budi saja.

Apabila misalnya Pak Budi sepakat dengan BNI Syariah untuk tidak mengembalikan pembiayaan yang diterimanya, disebut *musyarakah permanen*. Artinya bagian modal masing-masing mitra terus sama sehingga kepemilikan usaha ada pada dua mitra tersebut tanpa dibatasi waktu.

Mengenai bagi hasil, ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan). Jika BNI Syariah memakai metode *revenue sharing*, berarti yang dibagi hasil antara BNI Syariah dan nasabah pembiayaan adalah pendapatan tanpa dikurangi dengan biaya-biaya. Sedangkan apabila menggunakan metode *profit sharing*, maka yang dibagi hasil antara BNI Syariah dan nasabah pembiayaan adalah pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya (laba). Dua metode ini digunakan salah satu untuk semua produk yang berprinsip bagi hasil.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan bahasan yang telah diuraikan dalam analisis hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan bagi hasil yang berasal dari investasi *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT. BNI Syariah cabang Gresik telah diterapkan berdasarkan pada PSAK yang baru yakni PSAK No. 105 dan 106 Tahun 2007 tentang Akuntansi *mudharabah* dan *musyarakah*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis selaku Peneliti memberikan saran bahwa diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pencatatan transaksi sampai penyusunan laporan keuangan. Hal ini perlu dilakukan agar pendapatan yang dicatat adalah pendapatan yang benar-benar riil diterima oleh bank, PT. BNI Syariah sebagai lembaga keuangan yang mengandalkan kepercayaan masyarakat harus memiliki kemampuan yang maksimal agar bisa bersaing dalam dunia perbankan, penyebaran informasi mengenai bank syariah dengan melakukan publikasi atau pemberitahuan kepada masyarakat mengenai konsep syariah yang sejalan dengan prinsip perbankan yang memiliki keunggulan terbukti dapat bertahan didalam krisis global, dengan didasari kepada prinsip bagi hasil, diperlukan adanya transparansi informasi dari kedua belah pihak agar tidak terjadi kecurangan. Maka Peneliti menyarankan agar terdapat peraturan yang didalamnya memuat perangkat-perangkat hukum berupa sanksi pidana bila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Nurhayati, Sri, Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Rosjidi, 1999. *Teori Akuntansi : Tinjauan, Konsep dan Struktur*. Edisi Kesatu, Jakarta: Penerbit FE-UI.

Suwardjono. 1989. *Teori Akuntansi-Perekayasaan Akuntansi Keuangan*. Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE.

Veithzal, Rivai dan Andrian Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Edisi 1, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Yaya, Rizal, dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta Timur: Penerbit Zikrul Hakim.